

Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Perceptions of State Madrasah Aliyah Students on Human Rights Violations in the Special Region of Yogyakarta

Siti Miskiah^{1*}, Ahmad Munawir Siregar², Isyam³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author. Email: rednamiskiah97@gmail.com

Paper

Received
02-07-2023
Revised
14-12-2023
Approved
20-12-2023

Abstrak

Persepsi peserta didik terhadap Hak Asasi Manusia di sekolah Madrasah Aliyah merupakan hal yang fundamental dalam proses belajar mengajar, mendidik peserta didik MAN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelanggaran HAM terhadap peserta didik, ketentuan HAM dan mengaplikasikan ketentuan hak asasi manusia tersebut dalam pergaulan di MAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu pemahaman terhadap pelanggaran HAM di lingkungan Pendidikan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah MAN di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, dengan teknik pengumpulan data melalui peninjauan lapangan dan wawancara. Dengan observasi ini, peneliti mendapatkan persepsi peserta didik terhadap pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan Sekolah MAN adalah dengan paktek non-diskriminasi terhadap semua peserta didik. Tenaga kependidikan telah melakukan proses nilai-nilai hak dasar individu pada peserta didik melalui pembelajaran dengan baik, tenaga kependidikan sudah memberikan kepada peserta didik dengan pendidikan yang baik, perhatian kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran, dan peduli. Peran tenaga pendidik terhadap pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan peserta didik adalah melalui materi-materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai hak asasi manusia terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan.

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia; Peserta didik; Pelanggaran,.

Abstract

Students' perceptions of Human Rights at Madrasah Aliyah schools are fundamental in the teaching and learning process, educating MAN students. Observations were carried out to determine students' understanding of human rights abuses, provisions and apply these human rights provisions in relationships at MAN. This observation uses a descriptive method, namely describing an understanding of human rights abuses in the educational environment using data reduction, data presentation, and drawing conclusions which were carried out at MAN schools in the Special Region of Yogyakarta, where researchers collected data through field visits and interviews. With this observation, researchers obtained students' perceptions of human rights abuses in the world of education. MAN Schools are based on non-discrimination practices towards all students. Educational staff have carried out the process of values of basic individual rights in students through good learning, educational staff have provided students with good education, attention to students, facilitating learning, and caring. The role of educational staff for students is to participate in learning because learning can include human rights values, especially in citizenship education learning where students are expected to be able to apply Pancasila values in life.

Keywords

Human Rights; Students; Abuses.



1. Pendahuluan

Kebebasan dasar manusia yaitu kebebasan dasar yang melekat pada pribadi manusia selama hidupnya. Kebebasan dasar individu adalah hak mendasar yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap individu. Beraneka ragam usaha agar terwujud kebebasan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari perjuangan umat manusia dalam melindungi kedudukan dari perbuatan kesewenangan pemerintah atau komisi. Pandangan tentang kebebasan dasar manusia dikembangkan berdasarkan kesejajaran. Pedoman ini menjelaskan bahwa umat manusia mempunyai kesetaraan yang menyangkut kekerasan dasar manusia.^[1] Perintah untuk menghormati hak dasar individu tertuang pada UUD 1945 Pasal 28 J ayat (1) yang menjelaskan siapapun harus hormati hak-hak yang mendasar pada setiap orang dalam menertibkan pergaulan sehari-hari di masyarakat.

Dasar penegakan hukum Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena manusia adalah seorang manusia yang berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal dan berkelanjutan yang dilindungi dan dihormati serta dijunjung tinggi oleh pemerintahan dan negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Indonesia sudah meratifikasi beragam instrument HAM Internasional, dimana proses ratifikasi tersebut merupakan upaya dalam penegakan hak dasar individu dan upaya menghapus pelanggaran hak tersebut merupakan kewenangan serta tanggung jawab masyarakat dan pemerintah baik bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dengan demikian, siapapun warga negara Indonesia harus taat dan patuh pada ketentuan perundang-undangan hak asasi manusia, sebagai usaha pada proses penerapan aturan hak yang mendasar sebagaimana tercantum dalam instrument hak dasar individu. Usaha ini guna meminimalisir timbulnya pelanggaran hak asasi manusia baik pada lingkungan instansi pemerintah maupun dinas pembelajaran atau madrasah.^[2]

Kondisi pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan pembelajaran di tanah air sangat memprihatinkan mulai tingkat sekolah PAUD hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas termasuk Madrasah Aliyah. Adapun yang menjadi penyebab perkara pelanggaran hak asasi manusia di Madrasah Aliyah Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sifat egois peserta didik, kurangnya pemahaman mengenai aturan hak asasi manusia di sekolah dan penerapan sanksi yang ringan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dari tahun ke tahun yang terjadi di sekolah beragam bentuknya, pelaku, korban serta pendekatan perlakuannya yang menjadi perhatian bersama baik orang tua, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Muncul rasa khawatir dari orang tua atas ketidaknyamanan serta kondisi yang tidak baik di sekolah. Suasana sekolah yang seharusnya memberikan perlindungan, menaungi dan mengedepankan hak asasi manusia di sekolah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, semakin kecil usaha yang relevan untuk mengatasi masalah hak asasi manusia akan menghambat capaian cita-cita dalam dunia pendidikan, agenda perubahan kepribadian dan menurunnya kemampuan anak didik di masa yang akan datang.^[3]

Pemerintah, Lembaga komisi maupun warga masyarakat berusaha mengurangi, menghilangkan pelanggaran hak asasi di lingkungan pendidikan, dimana pemecahan masalah dirasakan tidak tuntas disebabkan semakin maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia serta kurangnya control dari warga negara. Menurut Rusman Widodo (Penyuluh Komnas HAM). *Human Rights Friendly School* adalah salah satu model modern dalam mengurangi pelanggaran asasi individu di Lembaga Pendidikan. Konsep *Human Rights Friendly School* merupakan rancangan mengembangkan pendidikan melalui pengintegrasian prinsip dan standar Hak Asasi Manusia yang menjadi titik peningkatan dan profesionalisme belajar, serta kondisi lingkungan belajar yang memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak peserta didik melalui dinas pembelajaran.^[4]

Landasan umum dari Konsep Pendidikan taat hak asasi manusia diharapkan mampu

menuntaskan persoalan pelanggaran hak dasar individu di sekolah nan kompleks dan multi dimensi.^[5] Pembelajaran hak asasi manusia (*human rights education*) berkembang menjadi disiplin ilmu yang diterapkan baik secara teori dan praktik tentang etika hak asasi manusia di lingkungan belajar.^[6] Konsep sekolah ramah hak asasi manusia berupaya membangun budaya hak dasar individu di lingkungan belajar dengan perbuatan nyata berupa saling menghargai sesama peserta didik serta memberikan keamanan kepada semua jajaran baik peserta didik, tenaga kependidikan maupun tenaga administrasi yang terdapat di lingkungan belajar serta memberikan sosialisasi tentang hak asasi manusia.^[7] Sepatutnya usaha penyadaran hak asasi manusia dapat berhasil harus ada tanggung jawab dari semua anggota di lingkungan Pendidikan, khususnya para peserta didiknya.^[8] Proses penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia belum optimal dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi Sekolah Ramah Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah/lembaga termasuk di lingkungan MAN 3, MAN 4 dan MAN 5 di daerah istimewa Yogyakarta.

Pada kehidupan nyata terdapat banyak orang-orang yang tidak mengindahkan HAM. Perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dimanapun bisa terjadi, seperti di lingkungan pendidikan yang merupakan tempat anak bangsa dididik agar memiliki pengetahuan dan berkepribadian baik. Pembelajaran mengenai hak dan kewajiban individu yaitu bagian dari pokok bahasan pembelajaran di Lembaga Pendidikan. Dengan tujuan supaya setiap peserta didik mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh serta keharusan yang wajib dilakukan. Selain itu Lembaga Pendidikan adalah bukan hanya tempat pembelajaran secara akademik tetapi juga tempat para peserta didik menjalin hubungan pertemanan antar sesama peserta didik di dalam lingkungan sekolah maupun antar peserta didik lainnya diluar sekolah. Dalam menjalin hubungan tersebut dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar hak dasar individu.

Penelitian lain yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan oleh Diana Farid, Kemal Al Kautsar Maburri Muhammad Husni Abdulah Pakarti (2023), dan Hendriana yang menggambarkan bahwa pelecehan seksual di lingkungan kampus daerah Yogyakarta masih sering terjadi seperti menanyakan pertanyaan tidak senonoh serta privasi melalui telepon serta media sosial lain, menggiring pertanyaan yang menjerus tentang hubungan seksual melalui video call, modus dengan mengajak para korban untuk mengambil buku di indekosnya lalu tiba-tiba menutup pintu dan memeluk korban secara tiba-tiba dan pemaksaan untuk berciuman serta berhubungan badan dengan korban.^[9] penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Suprihatin dan A. Muhaiminul Aziz (2020), temuannya terhadap pelanggaran HAM yaitu pelecehan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan yang berupa pelecehan verbal terhadap fisik perempuan, ini terjadi dikarenakan diskriminasi gender dimana masih terdapat pemikiran di Indonesia bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan.^[10] Terkesan disini dari beberapa penelitian terlihat belum adanya pengkajian terhadap persepsi pelajar atau siswa terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Sekolah adalah tempat anak untuk belajar namun jarang tersorot bahwa sekolah salah satu tempat yang sering terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran yang sering terlihat namun jarang tereskospos diantaranya membeda-bedakan teman yang berasal dari golongan yang pandai, kaya bahkan kepercayaan yang dianut, tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh pengajar maupun anak didik bahkan sesama peserta didik, membullying teman, tindakan diskriminatif, tidak memperdulikan penyandang disabilitas serta pelanggaran kekerasan verbal 4 terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian hukum yang menyelidiki ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi secara nyata di masyarakat dengan tujuan menemukan data yang digunakan dalam penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.^[11]

Populasi yang digunakan dalam observasi ini yaitu siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2). MAN 3, MAN 4 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling dalam pengambilan sampel. Adapun yang menjadi responden adalah peserta didik kelas X dan XI, dengan jumlah responden adalah 209 orang yang terdiri 46 laki-laki dan 163 perempuan. Responden yang mengisi angket kuisisioner berjumlah 209 orang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil tanya jawab secara terstruktur dengan menggunakan *google form*, pengamatan serta kuesioner (angket) yang selanjutnya dianalisis dengan menjadi Analisis Kualitatif dan analisis kuantitatif.^[12]


3. Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kebebasan, kekuasaan, kewenangan yang sama dengan masyarakat yang lain, khususnya orang dewasa, dimana wajib dipelihara dan dihormati. Kebebasan anak merupakan salah satu bagian dari kebebasan dasar individu yang harus ditanggung dan dibiayai oleh keluarganya yang merupakan kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan tumbuh kembang anak.

Anak sebagai tunas bangsa yang memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya, misalnya ketika berada di sekolah sebagai siswa harus mematuhi ketentuan sekolah yang dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan, karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Sebagai peserta didik, anak berhak mendapatkan haknya di sekolah antara lain: peserta didik berhak menerima ilmu dan pengajaran dari guru, berhak menggunakan fasilitas di sekolah, berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi, berhak mendapatkan perlindungan di sekolah serta berhak diperlakukan secara adil. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh peserta didik antara lain; peserta didik wajib mengikuti pelajaran dan ujian sekolah, wajib patuh kepada guru dan kepala sekolah, wajib menjaga etika dan saling menghormati, wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah serta wajib menjaga nama baik sekolah.


Hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus anak serta anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak harus dipenuhi guna menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak.^[13]

Gambar 1. Usia Responden



Dari data Gambar 1 menunjukkan usia responden yang mengisi kuisisioner, dimana dari total 209 siswa MAN didominasi pada usia 15 tahun sebesar 38%, usia 16 tahun sebesar 28%, usia 18 tahun sebesar 12%, usia 17 tahun dan 14 tahun sebesar 10%, dan usia 19 tahun sebesar 2%.

Gambar 2. Jenis Kelamin Responden



Gambar 2 dari penelitian penulis menunjukkan mayoritas responden yaitu peserta didik di beberapa MAN daerah Yogyakarta didominasi oleh Perempuan yaitu sebesar 68% dari total 209 responden. Sedangkan responden laki-laki hanya 32% dari total 209 responden.

Gambar 3. Peran Penting Siswa/Santri Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia



Gambar 3 menunjukkan bahwa dari 209 respon sebesar 73% atau 152 siswa MAN menyatakan mereka berperan penting dalam Upaya penegakan hak asasi manusia. Sedangkan 23% atau 48 siswa menganggap mereka tidak berperan dalam Upaya penegakan hak asasi manusia, dan 4% atau 9 siswa tidak menjawab.

Peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian mengenai persepsi peserta didik terhadap pelanggaran HAM di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2, MAN 3 dan MAN 4 di daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi, dimana peserta didik sepaham bahwa berbagai sikap dan perilaku yang menjurus pada pelanggaran HAM sudah seharusnya ditindak bagi para pelaku pelanggaran HAM. Adapun Madrasah Aliyah Negeri adalah salah satu sekolah yang terdapat ketentuan-ketentuan dalam proses belajar mengajar, mendidik dan lain sebagainya. Oleh karena itu peserta didik di MAN wajib diberikan pelajaran mengenai norma, hukum dan HAM agar peserta didik menjadi taat hukum dan menerapkan norma dan hukum dalam lingkungan MAN sehingga cita-cita suatu negara hukum dapat terwujud.

Ketentuan lain dalam perlindungan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan

Anak, dan Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Nomor 6/PUU-XV/2017, menyebut ketentuan tersebut dibutuhkan guna melindungi peserta didik dari tindak kekerasan atau pelanggaran lainnya di lingkungan pendidikan. Dalam kenyataannya tidak hanya peserta didik yang mengalami kekerasan tetapi juga pendidik mengalami ketidakpastian hukum dan merasa tidak diperlakukan adil sehingga menjadikan posisi pendidik sulit untuk menjadi independen akibat tekanan dari berbagai pihak. Lebih lanjut, Pendidik juga mengalami kekerasan ketika mendidik siswanya. Padahal, menurut Pendidik bermaksud ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka orang tua dan masyarakat mengategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Guru dan Dosen.

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan UUD 1945, prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik walaupun dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik. Tindak pidana kekerasan tetap mengedepankan prinsip-prinsip restorative justice dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain.^[14]

Penelitian ini menghasilkan bahwa HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali termasuk peserta didik di MAN. Para tenaga kependidikan MAN harus dapat menjelaskan dan menguraikan pentingnya hukum dan HAM dalam kehidupan di lingkungan MAN. Era globalisasi saat ini, banyak terjadi perbuatan jahat dan tindak pidana kekerasan fisik maupun psikis baik sesama peserta didik, tenaga kependidikan maupun tenaga kependidikan baik di lingkungan madrasah, tsanawiyah maupun Aliyah. Oleh karena itu di lingkungan MAN khususnya MAN 2, MAN 3 dan MAN 4 tenaga pendidik dalam hal ini tenaga kependidikan harus dapat memberikan contoh berperilaku dan dapat menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia dalam berperilaku di lingkungan MAN. Para tenaga kependidikan di lingkungan MAN harus dapat membentuk sifat dan tabiat peserta didik supaya mempunyai kelakuan yang baik dan sopan di wilayah MAN bahkan dalam lingkup keluarga sendiri serta lingkungan masyarakat. Dengan berperilaku sopan dan baik sangat menunjang pertumbuhan dan mempengaruhi cara berpikir peserta didik.

Gambar 4. Hak Asasi Manusia Penting




Di beberapa sekolah MAN Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis teliti dari jumlah 209 responden, yang menjawab angket berjumlah 199 responden cenderung menjawab tingkat pelanggaran HAM di lingkungan sekolah tidak terlalu tinggi. Dari data yang diperoleh 166 responden atau 79 % menyatakan bahwa hak asasi manusia di lingkungan sekolah sangat penting, sedangkan 33 responden atau 16% menyatakan tidak penting, dan 10 responden atau 5% tidak menjawab.

Pelanggaran HAM merupakan tingkah laku perseorangan dan warga masyarakat serta penegak hukum dalam jajaran administrasi negara maupun diluar jajaran administrasi negara baik dilakukan dengan sadar ataupun tidak dengan sadar yang bertentangan dengan ketentuan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengabaikan, mengekang, membelenggu serta menghilangkan hak dasar perseorangan maupun masyarakat dilindungi oleh ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999. Masalah pelanggaran hak kebebasan di MAN yang paling menonjol adalah tindak pidana kekerasan.

Beberapa permasalahan dalam hak dasar individu yang terkadang tidak disadari oleh pelakunya baik itu tenaga kependidikan maupun peserta didik antara lain :

- 1) Tenaga kependidikan kepada peserta didik, dimana tenaga kependidikan tidak profesional dalam berkelakuan dengan membedakan sikap antara peserta didik dari tingkat kehidupan sosial, kecerdasan atau emosional peserta didik tersebut. Terlihat pada Gambar 5 dimana dari jumlah 209 responden menunjukkan sebesar 75% atau 157 siswa mengatakan bahwa tindakan diskriminatif oleh tenaga pendidik seperti membedakan siswa yang pintar dan bodoh dan membedakan siswa yang kaya dan miskin merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan 20% atau 42 orang menjawab bahwa hal tersebut bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan 5% atau 10 orang tidak menjawab.

Gambar 5. Tindakan Diskriminatif Oleh Tenaga Pendidik Terhadap Siswa



- 2) Tenaga kependidikan menjatuhkan sanksi badan yang merupakan penjeraman kepada peserta didik agar lebih disiplin. Sanksi badan tersebut dapat berupa pemukulan baik menggunakan tangan atau penggaris, bahkan ditendang, di cubit dan lain sebagainya. Tenaga pendidik harus dapat menghindari pemberian sanksi dalam bentuk kekerasan fisik karena akan berakibat pada psikologi peserta didik. Terlihat pada data Gambar 6 dari total 209 responden menunjukkan sebesar 76% atau 159 siswa menjawab bahwa tindakan menjatuhkan sanksi oleh guru kepada siswa berupa mencubit, memukul menggunakan penggaris ataupun sejenis kekerasan lainnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan sebesar 20 % atau 42 siswa menjawab bahwa hal tersebut bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan 4% atau 8 siswa tidak menjawab.

Gambar 6. Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Tenaga Pendidik merupakan pelanggaran HAM



- 3) Kekerasan verbal yang dilakukan tenaga kependidikan. Pelanggaran yang dilontarkan oleh tenaga kependidikan kepada peserta didik berupa ucapan secara lisan atau oral yang berbentuk hinaan, cemooh yang dapat melukai peserta didik secara kejiwaannya. Terlihat dari data Gambar 7 dari total 209 responden, sebesar 77% atau 160 siswa menjawab bahwa kekerasan verbal berupa ucapan hinaan atau cemooh oleh guru kepada siswa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan 23% atau 49 siswa menyatakan hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hak asasi manusia.

Gambar 7. Kekerasan Verbal Oleh Tenaga Pendidik Merupakan Pelanggaran HAM



- 4) Pelanggaran melecehkan seks yang dilakukan tenaga kependidikan terhadap peserta didik dewasa ini meningkat, pelanggaran seks tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat dan dapat dijatuhi pidana.

Perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan peserta didik di MAN 2, MAN 3, dan MAN 4 di daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- 1) MAN adalah lingkungan sekolah dimana untuk pertama kalinya peserta didik bersosialisasi, dimana dalam bersosialisasi kadang kala terjadi tindak kejahatan antar sesama peserta didik seperti meminta uang peserta didik lainnya dengan cara memaksa (palak). Terlihat dari data Gambar 8 dari total 209 responden dimana sebesar 76% atau 158 siswa memberikan jawaban bahwa tindakan kekerasan antar sesama siswa di MAN daerah Yogyakarta merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan sebesar 20% atau 43 siswa mengatakan bahwa hal tersebut bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan sebesar 4% atau 8 siswa tidak menjawab.

Gambar 8. Tindakan Kekerasan Antar Sesama Siswa Merupakan Pelanggaran HAM



- 2) Kejahatan merundung dilakukan oleh peserta didik dan guru dengan cara memperolok-olokan, menghina dan mengasingkan. Budaya merundung atas mana senioritas masih terjadi di lingkungan peserta didik. Terlihat dari data Gambar 9 Sebanyak 158 dengan presentasi 76% responden peserta didik menyatakan bahwa bullying merupakan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang harus ditindak bagi pelaku kejahatan bullying. Sedangkan sebanyak 20 % atau 42 siswa menjawab bahwa bullying bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan 4% atau 9 siswa tidak menjawab.

Gambar 9. Tindakan Bullying Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia



- 3) Membedakan antara peserta didik di lingkungan sekolah, bahkan ada peserta didik, yang membeda-bedakan dalam bergaul karena memiliki pertimbangan kelompok, keturunan, suku bangsa dan keyakinan, memilih teman yang mempunyai latar belakang ekonomi yang mapan dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Jika dilihat dari data Gambar 10 menunjukkan dari total 209 responden sebanyak 70% atau 146 siswa menjawab bahwa memilih-milih teman, seperti ras, agama peserta didik dalam pergaulan siswa merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan sebesar 26% atau 55 siswa menjawab bahwa hal tersebut bukan jenis pelanggaran hak asasi manusia, dan 4 % atau 8 siswa tidak menjawab.

Gambar 10. Memilih Milih Teman, Membedakan Ras dan Agama merupakan pelanggaran HAM



- 4) Tawuran sesama peserta didik yang berada dalam satu MAN ataupun dengan peserta didik diluar MAN berakibat fatal dan dapat saja menghilangkan nyawa peserta didik lainnya.
- 5) Tidak memprioritas peserta didik yang cacat baik lahir maupun mental termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebab penyandang cacat mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia normal. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dari data Gambar 11 dimana dari 209 responden sebanyak 154 atau 77 % menyatakan bahwa tidak memperdulikan hak penyandang disabilitas merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan sebesar 46 atau 22% siswa menjawab hal tersebut buka jenis pelanggaran hak asasi manusia, dan 9 atau 4% siswa tidak menjawab.

Gambar 11. Tidak memperdulikan hak penyandang disabilitas merupakan pelanggaran HAM



Informasi hasil survei di atas mendeskripsikan pelanggaran hak asasi manusia merepresentasikan pelanggaran HAM terdapat juga pada MAN 2, MAN 3 dan MAN 4 di daerah istimewa Yogyakarta. Sasaran pelanggaran hak asasi manusia di MAN yaitu siswa dan guru. Adapun pembuat pelanggaran dalam bentuk kekerasan adalah siswa dan guru yang apabila dibiarkan akan menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di MAN, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UUD 1945, yang tergambar pada data Gambar 12 dibawah ini:

Gambar 12. Penegakan hukum HAM di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah



Data Gambar 12 menunjukkan bahwa dari total 209 responden, sebesar 47% atau 99 siswa menjawab bahwa penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Namun sebesar 49% atau 102 siswa mayoritas mengatakan bahwa penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia belum terlaksana dengan baik oleh pemerintah. Sehingga terlihat dari data tersebut menunjukan perlunya perbaikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terkait persepsi peserta didik terhadap HAM di Sekolah di MAN 2, MAN 3 dan MAN 4 di daerah istimewa Yogyakarta dapat diketahui bahwa

sasaran pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan akademik yaitu anak didik, guru dan tenaga kependidikan. Adapun cara mengetahui persepsi tentang HAM dengan memperkenalkan aturan hak-hak asasi manusia sejak usia sekolah dengan tujuan terbentuknya karakter untuk dapat menghormati hak asasi manusia. Persepsi peserta didik terhadap hak asasi manusia di MAN di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta harus memiliki tenaga kependidikan yang profesional dalam berkelakuan terhadap peserta didik dan dalam menjatuhkan sanksi terhadap peserta didik yang melakukan kekerasan harus bersifat penjeraman dengan tidak menimbulkan rasa sakit terhadap peserta didik tersebut.

Upaya Pemerintah/komisi negara serta masyarakat dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dengan melakukan tindakan pencegahan dalam proses pelanggaran hak asasi manusia, masih bersifat wilayah, tidak efektif dan tidak sistematis dalam menerapkan nilai-nilai dasar hak dasar individu hasilnya belum maksimal dalam mengurangi pelanggaran hak dasar individu di sekolah.^[15] Adapun usaha yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun lembaga negara belum terjalin dengan baik dalam ketentuan perundangan maupun penerapannya di sekolah sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.^[16] Supaya usaha mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia pada dunia Pendidikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sebaiknya Pendidikan di negara kita mengambil dan menggunakan konsep sekolah ramah hak dasar individu.

Pendidikan tertib terhadap hak dasar individu merupakan draf pengembangan pendidikan yang mempunyai prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebebasan dasar manusia yang merupakan central dari pengetahuan pembelajaran yang berpedoman pada dinas Pendidikan dan mempunyai standar integritas, dimana kebebasan dasar manusia didalami dengan sungguh-sungguh, diamankan, ditaati, diamankan serta diinformasikan, dengan maksud untuk meningkatkan suasana pembelajaran serta penyelenggaraan pendidikan yang ramah hak asasi manusia, Pendidikan ini disebut dengan "berdaya guna" akan Hak Dasar Individu.^[17]

Pendidikan hak dasar individu (human rights education/HRE) dalam konsep Sekolah ramah hak asasi manusia, mempunyai fungsi menjadi materi pelajaran dan metode dengan mengamalkan etika hak asasi manusia di lingkungan belajar.^[18] Pendekatan membangun budaya hak asasi manusia di sekolah melalui proses belajar, perbuatan nyata, menghormati sesama manusia, memberikan perlindungan, memberitahukan hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat sekolah, serta hak upaya membudayakan hak asasi manusia diperlukan kepribadian yang baik khususnya peserta didik.^[19]

Kegunaan Sekolah ramah hak asasi manusia jika sukses dilaksanakan secara terarah membawa dampak yang nyata dengan terciptanya hubungan yang harmonis baik antara peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi maupun masyarakat. Adapun manfaat positif Sekolah ramah hak asasi manusia bagi berbagai pihak: Bagi Tenaga Kependidikan dan peserta didik antara lain memiliki pengetahuan hak asasi manusia dan ketrampilan yang cukup guna pengembangan cara proses belajar mengajar yang inovatif, interaktif, dan kreatif: Peningkatan kapasitas peserta didik dalam berpikir positif, kritis dan bertanggungjawab: adanya tingkat kepekaan peserta didik terhadap permasalahan yang terjadi antar peserta didik, warga negara maupun program Pendidikan. Bagi pihak sekolah: tersusunnya pedoman pelaksanaan sekolah ramah hak asasi manusia, dapat menjadi contoh konsep pengembangan sekolah ramah hak asasi manusia, adanya transparansi serta bertanggung jawab terhadap tata laksana sehingga tumbuh kepercayaan, memiliki pemahaman hak asasi manusia dan kemampuan melakukan tukar pikiran, pembaharuan dalam melaksanakan konsep-konsep ditingkat nasional maupun internasional, hal ini diharapkan akan tercipta proses pembelajaran yang nyaman sehingga dapat menurunkan tindak pelanggaran antara lain perbuatan merundung dan perkelahian antar peserta didik serta dapat memberikan jalan keluar yang tepat dalam

memperkecil ataupun menghapus tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekolah.^[20]

Dengan mengetahui berbagai pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan belajar dengan ini penyelenggara negara maupun lembaga negara menemukan solusi, yaitu dengan sumbangan pemikiran untuk meminimalisi pelanggaran yang hak dasar peserta didik di lingkungan belajar yaitu dengan membuat konsep sekolah karakter dengan tujuan untuk mengurangi berbagai pelanggaran hak asasi manusia di sekolah, antara lain dengan membuat konsep sekolah toleran yang merupakan gagasan dari Lembaga penegak hukum polisi. Adapun maksud Pendidikan tersebut berusaha memajukan sekolah dengan terciptanya Susana pembelajaran nyaman, menghargai satu sama lain serta dapat menerima keaneka ragaman, dan tidak menbeda-bedakan. Dengan adanya rancangan Pendidikan bertoleransi maka tidak akan ditemukan lagi perbuatan pelanggaran atau perkelahian antar pelajar serta pelanggaran hak-hak dasar lainnya di Lembaga Pendidikan.^[20]

4. Kesimpulan

Berlandaskan penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian menggunakan kuisioner dengan total responden 209 siswa MAN daerah Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa melalui perolehan analisis kuisioner ditemukan bahwa persepsi pelanggaran hak asasi manusia di MAN 2, MAN 3 dan MAN 4 menyatakan bahwa membeda-bedakan teman yang berasal dari golongan yang pandai, kaya bahkan kepercayaan yang dianut, tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh pengajar maupun anak didik bahkan sesama peserta didik, membullying teman, tindakan diskriminatif, tidak memperdulikan penyandang disabilitas serta pelanggaran kekerasan verbal 4 terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yang dijawab oleh 80% mempunyai persamaan persepsi yaitu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Persepsi peserta didik terhadap proses penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga belum optimal terlihat dari 49 % jawaban peserta didik, hanya 47% peserta didik yang menyatakan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi Sekolah Ramah Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah/lembaga. Perlu adanya sosialisasi pelanggaran HAM yang menyeluruh baik kepada pelajar maupun guru oleh pemerintah khususnya KOMNAS HAM., sehingga akan tercapainya konsep sekolah yang ramah HAM.

Daftar Pustaka

- [1] S. Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, p. 113, 2018, doi: <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>.
- [2] Y. Putri and T. Rahaju, "Implementasikebijakan Sekolah Ramah Anak Di Sma Negeri 3 Kota Kediri," *Publika*, vol. 8, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v8n1.p%25p>.
- [3] K. R. Yosada and A. Kurniati, "Menciptakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, vol. 5, no. 2, pp. 145–154, 2019, doi: <https://dx.doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>.
- [4] Komnas HAM, "Komnas HAM Sosialisasikan Sekolah Ramah HAM - Komnas HAM," 2019.
- [5] T. Sudjarat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. XIII, no. 54, pp. 111–132, 2011.
- [6] I. Marzuki and F. Faridy, "Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 5, no. 2, p. 350, 2020, doi: <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>.
- [7] S. Haling, P. Halim, S. Badruddin, and H. Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no. 2, pp. 361–378, 2018.

- [8] M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights] ," *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 141–152, 2018. [Online]. Available: <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- [9] D. Farid, K. A. K. M. Mabururi, M. H. Abdulah Pakarti, and H. Hendriana, "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 57–71, 2023, doi: <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.95>.
- [10] Suprihatin and A. M. Azis, "Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia," *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, vol. 13, no. 2, p. 413, 2020, doi: <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>.
- [11] K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 20–33, 2020, doi: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [13] kemenkopmk.go.id, "Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa," *kemenkopmk*.
- [14] Mahkamah Konstitusi RI, "MK: Aturan Perlindungan Anak dari Kekerasan Sesuai UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *MKRI.Com*, 2018.
- [15] M. C. Anam and M. Hafiz, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 1, no. 3, pp. 341–364, 2015, doi: <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30>.
- [16] O. C. Nugroho, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 8, no. 2, pp. 161–174, 2017, doi: <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>.
- [17] M. B. Santoso, "Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share : Social Work Journal*, vol. 6, no. 2, p. 220, 2016, doi: <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- [18] L. Arliman, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, vol. 2, no. 1, pp. 15–27, 2017.
- [19] D. G. S. Mangku, "Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN," *Media Komunikasi FIS*, vol. 12, no. 2, pp. 60–69, 2008.
- [20] R. Widodo, "PUSDIKHAM UHAMKA Undang Komnas HAM terkait Sekolah Ramah HAM - Komnas HAM," *komnasham.go.id*, 2019.